



SUMBER BERITA

KAMIS, 31 MARET 2022

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Telusuri Aliran Samisake

BENGKULU - Aparat penegak hukum diharapkan dapat menelusuri aliran dana pinjaman bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) Pemerintah

Kota Bengkulu. Untuk memastikan apakah penerima bantuan dan penggunaannya sudah sesuai regulasi. Mengingat, hingga akhir perjanjian kerja sama tahun 2020 masih Rp 12,01 miliar pinjaman belum dikembalikan.

"Apakah setelah dicairkan dipergunakan sesuai dengan peruntukan atau tidak, ini

kami kira APH dapat menelusurinya. Kita tidak menginginkan dana dari program ini sampai dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga hingga batas waktunya tidak dapat dikembalikan," kata Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Sony Taurus.

Selain itu, dia menyarankan agar APH bisa melakukan pengecekan kembali penerima Samisake. Seperti diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Serta Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi TA 2015.

"Bisa dicek LKM, BMT atau koperasi paling kecil pengembaliannya. Apalagi tidak ada pengembaliannya. Apakah yang menerima tersebut sesuai dengan kriteria ditetapkan," tukas Sony.

Informasi digali RB, hingga Februari 2022 ada enam LKM belum mengembalikan sama sekali dana Samisake. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu menyebutkan bahwa sampai kerja sama berakhir pada 2020 pengembalian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rp 1,63 miliar. Baru 11,97 persen dari kewajiban atau anggaran yang ditebar Rp 13,64 miliar.

Rp 12,01 miliar belum dikembalikan.

Bahkan sepanjang 2019 hingga 2020 tidak ada sepeserpun dana Samisake dikembalikan. Sementara dari 2016 hingga 2018, pengembalian tidak full. Tidak ada sampai Rp 2.729.800.000 sesuai dana yang digulirkan.

Padahal dalam perjanjian UPTD Samisake dengan LKM/Koperasi "Wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 tahun dengan sistem 2 tahun *grace period* yang selanjutnya di tahun ke 3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam waktu lima tahun," bunyi dokumen LHP BPK tersebut.

Perjanjian kerja sama ditandatangani pada 18 Desember 2013. Sampai 18 Desember 2020 dengan masa 7 tahun perjanjian kerja sama. Tahun 2019 sampai Februari 2020 tidak terdapat pengembalian atas dana bergulir Samisake.

Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (Kabid PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Rafindo

Hasan mendukung penelusuran aliran dana Samisake. Baik penerima maupun penggunaannya. Sehingga dapat diketahui penyebab belum tuntas dikembalikannya dana tersebut.

"Biar jelas harus mengusut tuntas. Aliran ini kemana saja. Jangan hanya menunggu LKM mengembalikan, tetapi harus turun ke bawah. Kenapa sampai dana ini belum juga kembali hingga saat ini? Apa yang jadi permasalahan di bawah itu, pemerintah harus tahu itu!," ucapnya.

Ia juga mengatakan, anggaran digunakan Samisake ini bersumber dari APBD. Harus ada transparansi. Sementara itu Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Samisake, Supran, S.IP, M.AP saat dikonfirmasi belum mau komentar. "Belum bisa beri tanggapan sekarang," tulis Supran via WhatsAap (WA).

Seperti diketahui, dalam audit BPK juga menyebut polemik Samisake ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Sebagaimana Pasal 21 Ayat 1 mitra wajib mengembalikan pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian.

Lalu Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Pada Ayat 1 menyatakan penerima pinjaman bergulir Samisake wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake sesuai ketentuan.

Serta Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi TA 2015. Pada Ayat 1 Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pengendalian pelaksanaan Program Perkuatan.

Kemarin RB juga mencoba mendatangi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Dr.Nurlia Dewi, SH.MH di kantornya. Namun salah satu staf mengatakan tidak bisa ditemui. "Besok (hari ini,red) saja. Ibunya masih rapat, kami belum tau sele-sainya kapan," kata staf itu. (cw2)